

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2015-2019 dapat tersusun sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : W24-U5/72/KP.01.2/12/2019 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2015 – 2019 Tertanggal 4 Desember 2019

Penyusunan Reviu Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015 – 2019.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Amlapura.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan reviu perencanaan strategis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin masih belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Reviu Rencana Strategis.

Demikian Reviu Rencana Strategis ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat dan terima kasih.

Amlapura, 6 Januari 2020
Ketua



Gede Putra Astawa
NIP. 19770607 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
2.1. Visi dan Misi	7
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Amlapura.....	20
3.3. Kerangka Regulasi.....	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
SK PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENSTRA 2015-2019	
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Secara Umum Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Amlapura melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumberdana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik di wilayah hukum operasional Pengadilan Negeri Amlapura .

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Amlapura di dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Amlapura merupakan salah satu Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Republik Indonesia khususnya di Propinsi Bali. Pengadilan Negeri Amlapura sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reviu Renstra ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Amlapura 5 (lima) Tahun ke depan, reviu rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Reviu Rencana Strategis ini kelak didalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana

serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Amlapura, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Amlapura dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Amlapura, yang dalam hal ini Reviu Renstra Tahun 2015-2019.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Amlapura merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Amlapura pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Pengadilan Negeri Amlapura sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Amlapura mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Amlapura merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Karangasem ;
2. Pengadilan Negeri Amlapura berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata dan Pidana, di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Karangasem ;
3. Pengadilan Negeri Amlapura merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
4. Pengadilan Negeri Amlapura dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem apabila diminta ;

5. Pengadilan Negeri Amlapura dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang ;
6. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Amlapura ;
7. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Amlapura selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Karangasem.
8. Dengan Program Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Amlapura telah memperoleh predikat A (Excellent), sehingga dalam melaksanakan kegiatan Pengadilan Negeri Amlapura sudah memiliki standar operasional prosedur yang digunakan sebagai acuan.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Amlapura dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelaksanaan Proses Peradilan yang terkesan tertutup.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Beberapa PNS hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Negeri Amlapura belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan ;
- Sebagaimana kecil pegawai Pengadilan Negeri Amlapura kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer.
- Jumlah staf pada Pengadilan Negeri Amlapura saat ini hanya berjumlah 6 orang yang ditempatkan dibagian kepaniteraan 3 orang, dibagian kesekretariatan 3 orang, sehingga memerlukan tambahan staf agar administrasi berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada yang merangkap jabatan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada Pengadilan Negeri Amlapura belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Amlapura di tahun 2018 sudah menempati gedung kantor baru, meskipun gedung kantor tersebut belum direhab 100%. Sehingga ruangan posyankum, ruang barang bukti, musholla, ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi, dan ruang kaukus. Masih banyak diperlukan fasilitas-fasilitas perkantoran seperti printer, laptop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.

C. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Amlapura untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Website Pengadilan Negeri Amlapura yang memebrikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Amlapura yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara.
- Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, adanya tata persidangan secara elektronik 9 E-Litigasi .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai ;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Amlapura.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian ;
- Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Amlapura ;
- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Meja Informasi, Meja Pengaduan dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lengkap dengan petugasnya yang siap melayani masyarakat / para pencari keadilan yang memerlukan informasi dan pengaduan, adanya mesin antrean bagi para pengunjung untuk menuju petugas PTSP, adanya pojok e-court untuk mendaftarkan perkara secara online;
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Amlapura berupa website Pengadilan Negeri Amlapura, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi perpustakaan, aplikasi e-skum.
- Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung program akreditasi penjaminan mutu ;

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Amlapura dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Memastikan semua proses perkara yang ada dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih diperlukannya pelatihan-pelatihan untuk menghadapi berbagai regulasi dan perkembangan teknologi lainnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja para pegawai.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan yang diajukan. Sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang diterima dengan mereviu ulang kebutuhan mendesak pada kantor Pengadilan Negeri Amlapura.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

1. VISI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Amlapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Amlapura dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura. Visi Pengadilan Negeri Amlapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA YANG AGUNG”

2. MISI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Amlapura yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Amlapura sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Amlapura
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Amlapura

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Amlapura

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Amlapura. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana)
 - b. Persentase sisa perkara (perdata, pidana) yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara (perdata, pidana)
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)
 - e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputu
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Amlapura telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019. indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai berikut :

Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
				b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
				c. Persentase penurunan sisa Perkara - Perdata - Pidana
				d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK
				e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
				f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
			2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
				b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
				c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
				d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

				secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
2	Masyarakat dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target Kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2015-2019

NO	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara					
		- Perdata	90%	95%	100%	90%	87%
		- Pidana	90%	95%	100%	100%	91%
c. Persentase penurunan sisa Perkara							
- Perdata	-%	-%	50%	30%	35%		
- Pidana	-%	-%	50%	90%	35%		
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum							
- Banding	100%	100%	100%	100%	97%		
- Kasasi	100%	100%	100%	100%	98%		
- PK	100%	100%	100%	100%	98%		
e. Persentase Perkara							
			-%	-%	25%	40%	65%

		Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-%	-%	100%	95%	92%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	-%	-%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	10%	10%	28%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	8%	10%	10%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	20%	25%	10%	2%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	10%	12%	10%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10%	12%	10%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	80%	90%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama

dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya 69 aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama

dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang Keliling / *Zitting plaats*

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah

dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

3.2. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Pengadilan Negeri Amlapura dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Amlapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGIS

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan		
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan		
					Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	100%	90%	87%			2. Layanan Perkantoran		
					Persentase penurunan sisa Perkara - Perdata - Pidana	-%	-%	50%	30%	35%			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Layanan Internal (Overhead)
					Persentase Perkara yang tidak mengajuka Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	100%	100%	100%	100%	97%			3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pos Bantuan Hukum
				Persentase									2. Perkara		

				Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-%	-%	25%	40%	65%			Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
				Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-%	-%	100%	95%	92%			3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
			4. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para pihak Tepat Waktu	-%	-%	100%	100%	100%			
				Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	10%	10%	28%			
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase	80%	10%	10%	0%	0%			

					putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus								
2	Masyarakat dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	5. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	20%	25%	10%	2%	0%			
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%			
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10%	12%	10%	100%	100%			

				6. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	80%	90%			
--	--	--	--	---	--	------	------	------	-----	-----	--	--	--

3.3. KERANGKA REGULASI

Pengadilan Negeri Amlapura telah membuat ketentuan- ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Reformasi birokrasi dan manajemen perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Amlapura. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

2. Perundang-undangan

Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam rangka melakukan pemahaman terhadap perundang-undangan maka Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pengkajian tersebut dilakukan sebulan sekali yang diikuti seluruh pegawai. Output dari pengkajian yang telah dilakukan adalah pegawai dapat memahami dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga segala tindakan dan perbuatan semua Pegawai Pengadilan Negeri Amlapura tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Reformasi birokrasi dan manajemen perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Amlapura. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya penataan tata laksana yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Oprasional Prosedur Pengadilan Negeri Amlapura.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Untuk membangun sistem kerja yang baik dan berkinerja tinggi di Pengadilan Negeri Amlapura telah menerapkan untuk setiap pegawai melakukan catatan harian kerja yang di input melalui *website* SIMARI atau buku kegiatan harian yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan SKP dan penilaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen keperkaraan maupun manajemen kesekretariatan (administrasi umum, kepegawaian, keuangan) yang didukung dengan penggunaan aplikasi seperti SIPP, e-Court, Simak BMN, SAIBA, SIKEP, e-monev bappenas, e-monev anggaran DJA, dan aplikasi lainnya.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Amlapura telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura. Hasil dari pengawasan sebulan sekali di laporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui rapat bulanan yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang dikoordinir oleh Panitera untuk bidang kepaniteraan dan Sekretaris untuk bidang kesekretariatan bilamana ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Amlapura juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan. Petugas Meja Informasi dilengkapi dengan telepon serta berada di tempat yang mudah.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan Tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan.

Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk

mengharmonisasikan kebijakan pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidak pastian yang muncul sehingga dapat segera dikelola dengan baik.


Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*).

Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Amlapura diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara;
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder;
5. Dan Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Amlapura. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :



		- PK	100%	100%	100%	100%	98%						
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	-%	-%	25%	40%	65%				2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90 Perkara	Rp. 50.400.000
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-%	-%	100%	95%	92%				3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0 Perkara	Rp.0
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para pihak Tepat Waktu	-%	-%	100%	100%	100%						
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15%	10%	10%	28%						
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	8%	10%	10%	0%	0%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	20%	25%	10%	2%	0%					
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	10%	12%	10%	0%	0%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10%	12%	10%	100%	100%					

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	80%	90%						
----	--	--	------	------	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Amlapura.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 15 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2015-2019 akan tetap melanjutkan program-program untuk mendukung reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program Pengadilan Negeri Amlapura selama tahun 2015-2019 maka diperlukan dukungan baik dari segi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia yang handal.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Amlapura pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA YANG AGUNG

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Amlapura
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Amlapura
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Amlapura

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran		
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan						1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1 Layanan	Rp. 85.500.000		
					- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%			2. Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 3.731.115.000		
					- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%			1. Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 26.000.000		
					Persentase perkara						2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2. Peningkatan Sarana Prasarna di Lingkungan Mahka					
					- Perdata	85%	90%	90%	92%	87%							
					- Pidana	85%	90%	90%	92%	91%							
					Yang diselesaikan tepat waktu												
					Persentase penurunan sisa Perkara												
					- Perdata	40%	40%	40%	40%	35%							
					- Pidana	40%	40%	40%	40%	35%							

				Penyelesaian perkara	pihak Tepat Waktu									
					Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	1%	1%	28%				
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	100%				
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%	0%	0%				
2	Masyarakat dapat menjangkau Badan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100%	3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	0%				
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar	0%	0%	0%	0%	0%				

Peradilan	mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	kan	Gedung Pengadilan											
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	97%	100%	100%	100%						
		4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	55%	90%						

